

**FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA  
DALAM MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**HENDRA MANDALA PUTRA**

**502018096**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**



**NAMA : Hendra Mandala Putra**  
**NIM : 50 2018 096**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. M. Soleh Idrus, SH., MS**  
**2. Heni Marlina, SH., MH**

( *M. Soleh* )  
( *Heni Marlina* )

Palembang, 09 Maret 2022

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

( *Dr. Arief Wisnu Wardhana* )

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

( *M. Soleh* )  
( *Hj. Susiana Kifli* )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Mandala Putra  
NIM : 502018096  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

### **FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022



Yang Menyatakan

Hendra Mandala Putra

Motto :

*“Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran mereka sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan”*

*(Q.8. Al-Mu'minin : 23)*

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG**

**HENDRA MANDALA PUTRA**  
**502018096**

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi narapidana yang nantinya narapidana tersebut siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan narapidana mempunyai hak-haknya sebagai narapidana seperti yang tercantum dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana salah satunya lewat pasal 14 mengenai hak mendapatkan cuti bersyarat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang dan faktor penghambat dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang ialah telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan masa pidananya minimal 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan telah memenuhi syarat substantif dan administratif. Begitu pula dengan faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Palembang adalah terlalu banyaknya persyaratan administrasi dan tumpang tindihnya persyaratan, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga pembinaan.

Kata kunci: Pemenuhan, Cuti Bersyarat, Narapidana.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. H. Helmi Ibrahim, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Hendra Mandala Putra

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan .....	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi .....	iv
Halaman Motto dan Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	13
C. Sistem Pemasyarakatan .....	19
D. Narapidana .....	25
E. Tinjauan Umum Cuti Bersyarat .....	29

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Mendapatkan Cuti Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang .....	35
B. Faktor Penghambat Dalam Mendapatkan Cuti Bersyarat Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang ..	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran-saran .....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Orang yang melakukan tindak pidana melawan hukum disebut juga narapidana, bagaimanapun narapidana adalah anggota masyarakat yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan hukum pidana didalam lapas sesuai tindak pidana yang dilakukannya. Meskipun demikian narapidana tidak lepas dari jati dirinya sebagai manusia yang mengharuskannya untuk memenuhi tuntutan hidup, untuk itu para narapidana akan dibimbing melalui pembinaan narapidana.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Pembimbing terhadap pelanggar hukum merupakan satu bentuk kewajiban yang diemban oleh negara. Negara berkewajiban untuk mengintegrasikan kembali pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat melalui pemberian pembimbing dan pembinaan selama menjalani pidana.

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi. Negara mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan terhadap masyarakat. Negara juga tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia di penjarakan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Y. Ambeg Paramarta, 2014, *Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Kajian Pemasyarakatan*, Jakarta, hlm 26

Disamping itu, pembinaan terhadap narapidana juga harus bermanfaat baik selama yang bersangkutan menjalani pidana maupun setelah selesai menjadi pidana mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anggota masyarakat pada umumnya untuk dapat memberikan kontribusinya sebagai anggota masyarakat yang aktif dan produktif dalam pembangunan bangsa.<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka pemidanaan disini justru melanggar atau membatasi hak-hak yang seharusnya di peroleh sebagaimana manusia lainnya . Maka dari itu negara menjamin hak-hak narapidana melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan tersebut sebagaimana di cantumkan dalam pasal 14 ayat 1.

Salah satu pemenuhan hak-hak narapidana selain mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas mereka juga berhak mendapatkan Cuti Bersyarat, berdasarkan penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pemenuhan Cuti Bersyarat bagi narapidana, disamping pemberian hak-hak lainnya kepada narapidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun

---

<sup>2</sup> Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Terajo, Jakarta, hlm 30

2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asmilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>3</sup>

Khusus untuk remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Keberadaan lembaga pemasyarakatan itu antara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan pemasyarakatan adalah: "narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan." Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah "terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan."<sup>4</sup>

Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar LPKA bagi Anak Pidana yang dipidana paling lama 1 tahun 3 bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga ) masa pidana, jangka waktu cuti bersyarat paling lama 4 (empat) bulan.<sup>5</sup>

"Kepala LPKA dapat membatalkan usulan pemberian Remisi, Asmilasi, CMB, PB, CB, dan CMK terhadap Anak Pidana, karena Anak Pidana melakukan

- a. Tindak pidana.
- b. Pelanggaran tata tertib di dalam LPKA dan tercatat dalam buku register F.

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asmilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, melalui <http://www.google.com>, diakses tanggal 04 November 2015

<sup>4</sup> C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, him. 131

<sup>5</sup> Andi Wijaya Rivai, 2014, *BukiiPintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, him. 106.

c. Memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan".<sup>6</sup>

Tindak pidana tidak hanya dilakukan para orang dewasa tetapi dapat pula dilakukan oleh Anak. Salah satunya pembinaan dalam kasus anak yang sering disebut Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasarkatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN CUTI BERSYARAT DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan cuti besyarat di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang ?

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 119

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran tentang pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang, tanpa menutup kemungkinan penulis menyinggung pada hal-hal yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan cuti bersyarat di lembaga pembinaan anak klas I Palembang.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang hambatan dalam pemenuhan hak narapidana di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama study di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan memberikan suatu makna dari judul skripsi. Maka dari itu penulis ingin mendefinisikan pengertian dari judul skripsi yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>7</sup>
- b. Hak-hak anak selaku narapidana untuk mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 seperti :
  1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
  2. Setiap Anak Pidana berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani
  3. Setiap Anak Pidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
  4. Setiap Anak Pidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
  5. Setiap Anak Pidana berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
  6. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Setiap Anak Pidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat (bagi anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana).<sup>8</sup>
- c. Hambatan dalam proses pemenuhan hak Anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak seperti:
  1. Adanya pengaruh buruk antar narapidana

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi

<sup>8</sup> Y. Ambeg Paramarta, *Op.Cit.* hlm 86

2. Kurangnya sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan
3. Tidak profesionalnya para pegawai Lapas
4. Beberapa Anak Pidana terkadang susah untuk diberikan arahan oleh para pegawai Lapas

#### **E. Metodologi Penelitian**

Dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini agar memiliki suatu kebenaran yang objektif, Penulis menggunakan penelitian ilmiah sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah empiris atau penelitian hukum sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Sosiologi atau Empiris adalah berusaha melihat terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan terhadap efektivitas hukum. Selain penelitian hukum empiris penulis juga melengkapi data normative, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

##### **2. Jenis Data**

###### **a. Data Lapangan (field Research)**

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

###### **1) Lokasi Penelitian**

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Khusus Klas I A Palembang disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Dalam hal ini mengenai pemenuhan hak narapidana cuti bersyarat di

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Palembang serta hambatan-hambatan dalam proses pemenuhan hak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I A Palembang di lokasi tersebut.

2) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggungjawabkan secara prosedural, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Palembang yang mampu mengetahui proses proses di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IA Palembang.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksud untuk dapat memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, peraturan pemerintah, dan semua peraturan ketentuan yang berlaku.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, terdiri dari:

- a. Buku-buku diantaranya : Buku Sistem Pemasyarakatan dan Buku Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

b. Majalah Hukum

c. Artikel Ilmiah

3) Bahan Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

A. Kamus Besar Bahasa Indonesia ( S. Wojowasito , CV. Pengarang)

**3. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi (interviewer) dan pihak lainnya berfungsi sebagai pemberi informasi (responden). Wawancara dilakukan penulis dengan petugas pembinaan terhadap anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Klas I A Palembang.

c. Observasi

Observasi merupakan aktivitas atau pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian,

observasi dilakukan penulis untuk mengamati cara pembinaan terhadap anak didik.

#### 4. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis secara lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Berisikan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Berisikan tinjauan pustaka yang berisikan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pidana dan Pemidanaan, Sistem Pemasyarakatan, Narapidana, Tinjauan Umum Cuti Bersyarat

Bab III: Merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Narapidana dalam mendapatkan Cuti Bersyarat di Lembaga Pembinaan khusus Anak Klas I Palembang, Faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan Cuti Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang

Bab IV : Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

Adi Sujanto, 2008, *Pencerahan di Balik Penjara*, Teraju, Jakarta.

Andi Wijaya Rivai, 2014, *Buku Pintar Pemasyarakatan*, Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta.

Bambang Poemomo, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Bambang Poernomo, 1994 *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Samosir C.Djisman, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, 2012, Bandung.

Sri Sutatiek, *Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kumpulan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana.

### C. Website:

"Pengertian Cuti Bersyarat", melalui <http://soraya.blogspot.co.id/>, yang diakses tanggal 22 Desember 2021

"Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Asmilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat", melalui <http://www.google.com>, yang diakses tanggal 10 Januari 2022.